



PENETAPAN

Nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah Contensius diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Pemohon ;

Melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Oktober 2014 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama (xxxxxx), menurut agama Islam



di wilayah hukum Kecamatan KUA Solear Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

2. Bahwa selanjutnya (xxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam surat kematian No. 019 yang dikeluarkan oleh Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 19 tahun dan (xxxxxx) berstatus perjaka dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari pemohon yang bernama xxx dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : xxx dan xx dengan mas kawin berupa Emas seberat 4 gram dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan (xxxxx) belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan (xxxxx), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan (xxxxx) tersebut dan selama itu pula Pemohon dan (xxxxx) tetap beragama Islam;
7. Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kelengkapan Administrasi Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal.2 dari 5 hal. Put. No : 0266/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (xxxxx);
2. Menyatakan (xxxxx) Isteri Pemohon Telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2018 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian No. 019 yang dikeluarkan oleh Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxx) dengan Isteri Pemohon (xxxxx) yang dilangsungkan pada 14 Oktober 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan biaya- biaya menurut hukum;

Subsider :

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Pemohon pada sidang pertama tanggal 29 Januari 2019 mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama tanggal 29 Januari 2019 telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut

Hal.3 dari 5 hal. Put. No : 0266/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



permohonannya, hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 11 Januari 2019, dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H., M.Sy., dan SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal.4 dari 5 hal. Put. No : 0266/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. DARWIN. S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,
ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti
ttd

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	192.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----		

Hal.5 dari 5 hal. Put. No : 0266/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)